



WALIKOTA BANJAR
PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET
DAN *GAME ONLINE* DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet dan *game online* telah memberikan pengaruh yang sangat luas dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi yang dapat memperdekat jarak, tempat dan waktu, sehingga semakin berkembangnya pendirian tempat-tempat untuk mengakses Warnet dan *Game Online*;
 - b. bahwa berkembangnya pendirian Warnet dan *Game Online* juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar, Pemerintah Kota berwenang menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet dan *Game Online* di Kota Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 13);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 32 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 28);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 38 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 34);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pemberian Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2005 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET DAN *GAME ONLINE*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
7. Warung Internet yang selanjutnya disingkat dengan Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
8. *Game Online* adalah suatu Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan *Game Online* secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya.
11. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
12. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
13. Pengelola adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet dan *Game Online*.
14. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Walikota kepada Badan atau orang perseorangan untuk dapat membangun usaha Warung Internet dan/atau *Game Online*.

15. Izin Usaha adalah izin usaha Warung Internet atau usaha *Game Online*.
16. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
17. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu system komputer, meliputi: peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pendataan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraan Usaha Warnet dan *Game Online* dan sebagai pedoman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha Warnet dan *Game Online*.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan Penyelenggaraan Usaha Warnet dan *Game Online*.
- b. memberikan kepastian tersedianya jasa Warnet dan *Game Online* yang berkualitas berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota adalah Penyelenggaraan Usaha Warnet dan *Game Online*, meliputi :

- a. standarisasi Usaha Warnet dan *Game Online*;
- b. perizinan Usaha Warnet dan *Game Online*;
- c. pengawasan Warnet dan *Game Online*; dan
- d. hak, kewajiban dan larangan Usaha Warnet dan *Game Online*.

BAB IV STANDARISASI USAHA WARNET

DAN GAME ONLINE

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Usaha Warnet dan *Game Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib memenuhi 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek keamanan dan kenyamanan; dan
 - c. aspek tanggungjawab sosial.
- (2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sistem Operasi berlisensi;
 - b. aplikasi pendukung berlisensi; dan
 - c. perangkat komputer, printer, scanner, dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.
- (3) Aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penggunaan sekat pembatas/ bilik komputer, memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. sekat bilik paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh centimeter)
 2. bilik tanpa menggunakan pintu; dan
 3. kegiatan usaha yang tidak menggunakan kursi/lesehan, tanpa menggunakan sekat depan.
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet dan *Game Online*;
 - c. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, bagi usaha skala menengah dan besar;
 - d. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
 - e. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untuk antisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai; dan
 - f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas.
- (4) Aspek tanggung jawab sosial pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
 - b. mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggungjawab;
 - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan Internet di Warnet dan *Game Online* secara proaktif;
 - d. melarang anak sekolah menggunakan Internet dan *Game Online* atau berada di lingkungan Warnet dan *Game Online* pada jam sekolah dan/atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas seizin sekolah;
 - e. melarang Pegawai Pemerintah/Swasta menggunakan Internet dan *Game Online* atau berada di lingkungan Warnet dan *Game Online* pada jam kerja dan/atau menggunakan pakaian dinas, kecuali untuk kepentingan dinas atas seizin atasan; dan
 - f. untuk hari senin sampai dengan sabtu Warnet dan *Game Online* menyelenggarakan kegiatan usahanya dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB;

- g. untuk hari minggu/libur Warnet dan *Game Online* menyelenggarakan kegiatan usahanya dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB;

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Warnet dan/atau *Game Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib memiliki :
 - a. persetujuan prinsip untuk pembangunan atau perluasan Warnet dan/atau *Game Online*; dan
 - b. Izin Usaha Warnet dan/atau *Game Online*.
- (2) Persetujuan prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota yang didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Izin Penyelenggaraan Usaha Warnet dan *Game Online* tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan prinsip dan/atau Izin Usaha Warnet dan/atau *Game Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP Pemohon;
 - b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. Foto copy SIUP;
 - d. Foto copy TDP;
 - e. Foto copy Izin Gangguan;
 - f. Foto copy IMB;
 - g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Daftar tenaga kerja;
 - i. Persetujuan Prinsip; dan
 - j. Gambar teknis, meliputi peta lokasi, denah bangunan, jumlah perangkat keras, gambar tata letak bilik/sekat, gambar bilik/sekat.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN USAHA WARNET DAN *GAME ONLINE*

Pasal 8

- (1) Pengelola Usaha Warnet dan *Game Online* yang telah memiliki Izin Usaha berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Pengelola Usaha Warnet dan *Game Online* yang telah memiliki Ijin Usaha wajib :
 - a. melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan dalam Warnet dan Game Online sesuai dengan izin yang diperoleh;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyediakan aplikasi khusus untuk mengontrol dan memblokir situs-situs yang berbau pornografi, judi online, situs yang berisikan materi Rasisme dan penistaan agama serta situs berbahaya lainnya;
 - d. mencatat identitas kepada pengguna Warnet dan *Game Online* dan menyimpan data identitas paling singkat 1 (satu) tahun sejak menggunakan Warnet dan *Game Online*;
 - e. menyerahkan rekaman transaksi (*log file*) dan identitas pengguna Warnet dan *Game Online* sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada pihak yang berwenang untuk keperluan proses peradilan pidana;
 - f. memasang sistem pengawasan dengan kamera atau sejenisnya;
 - g. menggunakan penerangan yang baik dan terang, sehingga aktifitas pengguna Warnet dan *Game Online* bisa dilihat oleh sesama pengguna dan pengusaha Warnet dan *Game Online*;
 - h. memasang larangan tertulis di setiap bilik yang bisa dibaca oleh pengunjung yang isinya untuk tidak melakukan tindakan asusila, membuka situs pornografi, judi online, situs yang berisikan materi Rasisme dan penistaan agama serta situs berbahaya lainnya;
 - i. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas perlakuan izin yang telah diberikan;
 - j. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas/instansi terkait; dan
 - k. mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan Usaha Warnet dan *Game Online* dilarang :
 - a. menyebarluaskan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
 - b. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan konten pornografi; dan
 - c. memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatannya pornografi; dan
 - d. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman beralkohol, dan narkoba.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARNET DAN *GAME ONLINE*

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Usaha Warnet dan *Game Online* meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Usaha Warnet dan *Game Online* dilaporkan kepada Walikota.

BAB VIII PENDATAAN

Pasal 10

- Pelaksanaan pendataan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar, dengan cara :
- a. pendataan Warnet dan *Game Online* secara berkala paling kurang dua kali dalam satu tahun;
 - b. monitoring dan evaluasi Warnet dan *Game Online*; dan
 - c. koordinasi dengan aparat Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan instansi terkait.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Usaha Warnet dan *Game Online*.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan Usaha Warnet dan *Game Online*;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah guna penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis pengusahaan Warnet dan *Game Online*;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Daerah terhadap pengusahaan Usaha Warnet dan *Game Online* yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian Usaha Warnet dan *Game Online*; dan
 - e. menyampaikan laporan kepada Walikota atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja jika ada Usaha Warnet dan *Game Online* yang melakukan pelanggaran hukum.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI DAN PENUTUPAN

Pasal 12

- (1) Setiap pengusaha Warnet dan *Game Online* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. jika teguran lisan tidak dipenuhi, dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari, maka diberikan teguran tertulis I (pertama);
 - c. jika teguran tertulis I (pertama) tidak dipenuhi, dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) hari maka diberikan teguran tertulis II (kedua);
 - d. jika teguran teguran tertulis II (kedua) tidak dipenuhi, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari maka diberikan teguran tertulis III (ketiga);
- (2) Jika teguran tertulis III (ketiga) tidak dipenuhi, maka dalam jangka waktu selama 5 (lima) hari, maka dilakukan pembekuan Surat Izin Usaha.
- (3) Jika setelah hari ke-6 (enam) pengusaha Warnet dan *Game Online* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pencabutan Surat Izin Usaha yang dilaksanakan setelah diberikan teguran secara tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Penutupan Usaha Warnet dan *Game Online* dilaksanakan terhadap Warnet dan *Game Online* yang dicabut izinnya.
- (2) Penutupan Usaha Warnet dan *Game Online* dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.
- (3) Penutupan Usaha Warnet dan *Game Online* dilakukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan memasang *Pol-PP Line*.
- (4) Bagi Usaha Warnet dan *Game Online* yang ditutup tidak boleh menjalankan usaha dan/atau merusak *Pol-PP Line*.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penyelenggaraan Usaha Warnet dan *Game Online* yang telah memiliki Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 Juli 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 19